

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan upaya dalam menjawab permasalahan hukum yang timbul berdasarkan data dan fakta yang digunakan. Penelitian hukum merupakan salah satu dari wujud penelitian yang diupayakan untuk mengembangkan dan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis berarti menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu

#### **3.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, teori hukum, dan pendapat para ahli.

#### **3.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional.

2. Membaca secara ringkas putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional.
3. Membaca secara ringkas keterkaitan hukum nasional dan hukum internasional.
4. Menelaah teori-teori keterkaitan antara perjanjian internasional dan hukum nasional baik dari segi pembentukan sampai segi pemberlakuan dan pengakhiran.
5. Melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional.
6. Membaca, menganalisis, lalu melakukan perbandingan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi di negara lain terkait pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional.

### 3.3 Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>1</sup> adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 52.

- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- e. Risalah Sidang Putusan Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum baik hukum tata negara maupun hukum internasional, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa, dan lain-lain.

# 3.4 Teknik Pengumpulan Data & Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum

## 3.4.1 Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan tersier yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan.

## 1.4.2 Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Data dan bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional.
2. Membaca secara ringkas putusan Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan ini.
3. Melakukan identifikasi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang hasil perjanjian internasional.
4. Melakukan perbandingan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi di negara lain terkait pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional.

### **3.5 Analisis Data**

Data dan bahan yang diperoleh secara kualitatif dan kemudian melakukan kajian secara komprehensif hasil indentifikasi secara deskriptif, analitis dan sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan dan perbandingan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di negara lain terhadap kasus yang sama kemudian diambil simpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 191.